

**PERAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* DALAM UPAYA  
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH**

Nur Handayani

NIM. 1320210156

**Dosen Pembimbing**

Suhadi, S.E., M.S.A

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

**ABSTRAK**

*Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah memiliki peran untuk meminimalisasi pembiayaan yang bermasalah pada BMT As-salam Demak. Selain itu dapat membantu meringankan nasabah yang kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari informan terkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di BMT As-salam Demak.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penanganan pembiayaan bermasalah diselesaikan dengan dua cara yaitu: *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (penurunan bagi hasil) sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Tindakan pemulihan pembiayaan ini dilakukan untuk menjaga kolektabilitas pembiayaan BMT As-salam tetap bagus dan lancar dengan cara menyesuaikan kemampuan atau kekuatan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Prosedur ini merupakan langkah yang sistematis dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan mempertimbangkan penyebab pembiayaannya bermasalah dan syarat-syarat sebagai pedoman agar kebenaran dari perlakuan tersebut dapat diyakini kebenarannya. Dengan langkah tersebut maka dapat meningkatkan tingkat pengembalian pembiayaan dan mengurangi resiko adanya pembiayaan bermasalah.

**Kata Kunci:** *rescheduling*, *reconditioning*, pembiayaan bermasalah